

## **Analisis terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

Analysis on Aceh Qanun Number 6 of 2014 on the Law Jinayat Reviewed by Criminal Code and of Criminal Procedure

<sup>1</sup>Taryadi, <sup>2</sup>Chepi Ali Firman Z

<sup>1,2,3</sup> Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

Email : <sup>1</sup>Taryadish@gmail.com

**Abstract.** Based on Law No. 11 of 2006, Aceh government was given some special authority in take care of its area. One of the application of syariat Islam values to local society based on qanun. Aceh government itself had issued Qanun Aceh No. 6 of 2014 on Jinayat Law. Problems arising from jinayat Qanun is concerned there is no legal certainty in its application. Because there is an element of contradiction between the substance qanun jinayat with the Criminal Code and criminal code procedure as the parent of national law. Research method use analytical descriptive with an approach juridical normative. The data used is secondary data, then data collection technique used is study of literature collection through the written material that relevant with this problem. From this study we concluded that: the concept of a unitary state, Qanun Jinayat equated with other local regulations, however, in Aceh government legislation, qanun just kind of local regulations. There are two kind of criminal law in Aceh, Indonesian criminal law and jinayat law which is ratified by Aceh government. Other than that, in regulating the Qanun Jinayat not reduction provisions in criminal code and criminal procedure code. such as, the implementation of sanctions whip that is not regulated in the Criminal Code and their vows in jarimah evidence of adultery, which is not recognized in the evidence of criminal procedure code.

**Keywords:** Aceh, Qanun Jinayat, KUHP & KUHP, *syariat Islam*

**Abstrak.** Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006, pemerintah aceh diberikan beberapa kewenangan istimewa dalam mengurus daerahnya. Salah satunya penerapan nilai-nilai *syariat Islam* kepada masyarakat setempat berdasarkan qanun.. Pemerintah aceh sendiri telah mengeluarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Permasalahan yang timbul dalam qanun jinayat ini yaitu adanya kekhawatiran tidak adanya kepastian hukum dalam penerapannya, dikarenakan adanya unsur pertentangan antara substansi qanun jinayat dengan KUHP dan KUHP sebagai induk hukum pidana nasional. Metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif analitis dengan pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan melalui bahan tertulis yang relevan dengan masalah ini. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: dalam konsep negara kesatuan, qanun jinayat dipersamakan dengan peraturan daerah lainnya, akan tetapi, dalam uu pemerintahan aceh, qanun hanya sejenis peraturan daerah. Terdapat dua jenis hukum pidana di aceh yakni hukum pidana indonesia dan hukum jinayat yang disahkan oleh pemerintah aceh. Selain itu dalam pengaturan qanun jinayat belum mereduksi ketentuan dalam KUHP dan KUHP, seperti adanya penerapan sanksi cambuk yang tidak diatur dalam KUHP serta adanya alat bukti sumpah dalam jarimah zina yang tidak dikenal dalam alat bukti hukum acara pidana.

**Kata kunci :** Aceh, Qanun Jinayat, KUHP & KUHP, *Syariat Islam*

### **A. Pendahuluan**

#### **Latar belakang**

Manusia menciptakan hukum untuk mengatur dirinya sendiri, demi terciptanya ketertiban, keserasian dan ketentraman dalam pergaulan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, hukum setidaknya mempunyai 3 (tiga) peranan utama dalam masyarakat yakni pertama, sebagai sarana pengendalian sosial; kedua, sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial; ketiga, sebagai sarana untuk menciptakan

keadaan tertentu.<sup>1</sup>

Sistem Pemerintahan NKRI, menurut UUD 1945 haruslah mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa dengan pemberian otonomi khusus, agar pemerintahan daerah lebih leluasa dalam menjalankan dan mengelola pemerintahannya sendiri untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam perjalanannya terdapat beberapa daerah yang mendapatkan kewenangan dan otoritas khusus dan spesial sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat. Salah satu daerah yang mendapatkan predikat sebagai daerah dengan otonomi khusus tersebut adalah Aceh.

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh diberikan beberapa kewenangan istimewa dalam mengurus daerahnya. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh adalah penerapan nilai-nilai syari'at Islam kepada masyarakat setempat yang diatur berdasarkan Qanun.

Qanun sendiri merupakan peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi/kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Qanun Jinayat merupakan kesatuan hukum pidana yang berlaku bagi masyarakat Aceh yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai Syari'at Islam. Qanun Jinayat mengatur tentang *Jarimah* (perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam), pelaku *jarimah*, dan *uqubat* (hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah).

Salah satu bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku jarimah berdasarkan Qanun Jinayat adalah hukuman cambuk. Pada praktiknya, hukuman cambuk ini dilakukan di depan khalayak ramai yang bertujuan untuk mempermalukan pelaku jarimah di depan masyarakat.

Sanksi hukuman cambuk bukanlah suatu sanksi pidana yang dikenal di Indonesia karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur secara limitatif jenis sanksi pidana apa saja yang dapat dikenakan terhadap tindak pidana. Pemerintah Aceh berdasarkan UU Pemerintahan Aceh tidak memiliki kewenangan untuk menciptakan suatu bentuk sanksi pidana baru, apalagi suatu bentuk hukuman yang jauh lebih berat dari yang sudah ditetapkan oleh KUHP. Selain itu, penggunaan hukuman cambuk merupakan langkah mundur ditengah semangat negara dalam melindungi hak asasi manusia. Hukuman cambuk tergolong hukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Hal ini bertentangan dengan beberapa ketentuan perundangan-undangan diatas Qanun Jinayat.

Lebih jauh, beberapa ketentuan pada Qanun Jinayat merupakan duplikasi dari ketentuan yang terdapat pada KUHP. Padahal, seharusnya kehadiran Qanun Jinayat adalah untuk upaya mengisi kekosongan ketentuan pada KUHP namun dengan tidak bertentangan dengan ketentuan di atasnya. Selain itu ada beberapa hal dalam qanun jinyat yang bertentangan dengan KUHP, hal ini berpotensi melanggar *fair trial* karena dalam praktiknya implementasi qanun bersifat selektif, diskriminasi, dan tidak diatur dengan hukum acara yang benar, sesuai dengan standar hukum acara pidana. Situasi seperti ini telah menimbulkan ketidakjelasan hukum sehingga timbul anggapan bahwa "terdapat negara dalam suatu negara". Patut diingat, kewenangan pemerintah daerah dalam suatu gerbong otonomi khusus bukanlah bersifat absolut. Pelaksanaannyapun tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional. Pembiaran segala bentuk ketidaktaatan terhadap hukum nasional bukan saja merupakan pelanggaran dalam bernegara tetapi juga sebagai bentuk *afirmasi* negara.

Dinamika pemberlakuan hukum jinayat menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014

<sup>1</sup> Riduan Syarani, *Rangkuman Instisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, Hal 7

yang terjadi di Aceh dapat diinventarisir dalam dua hal yaitu kekhawatiran tidak adanya kepastian hukum dalam penerapannya, dikarenakan adanya unsur pertentangan antara substansi qanun dengan KUHP dan KUHP itu sendiri. Sementara disatu sisi, pemerintah aceh berkeyakinan bahwa dengan adanya qanun tersebut dapat memberikan perlindungan pada masyarakat golongan lemah. Keberlakuan qanun jinayat juga turut memberikan dampak terhadap dinamika yuridis.<sup>2</sup>

Meskipun Pemerintah Aceh memiliki hak dalam mengatur daerahnya secara otonom berdasarkan UU Pemerintahan Aceh, namun patut diingat kewenangan tersebut tidaklah bersifat absolut. Terdapat koridor-koridor hukum nasional dan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar sebagai batasan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah. Khusus pada qanun jinayat, pemerintah Aceh telah terlalu jauh dalam melaksanakan kewenangannya yang diperoleh dari UU Pemerintahan Aceh.

### Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan Qanun Aceh No 6 Tentang Hukum Jinayat dalam Sistem Hukum Nasional.
2. Untuk mengetahui Apakah bentuk-bentuk tindak Pidana dalam Qanun telah mereduksi ketentuan dalam KUHP dan KUHP.

### B. Landasan Teori

Padmo Wahjono dalam bukunya *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*<sup>3</sup> mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakannya sendiri. William Zevenbergen<sup>4</sup> mengutarakan bahwa politik hukum mencoba menjawab pertanyaan, peraturan-peraturan hukum mana yang patut untuk dijadikan hukum. Perundang-undangan itu sendiri merupakan bentuk dari politik hukum (*legal policy*).

Dalam membahas politik hukum maka yang dimaksud adalah keadaan yang berlaku pada waktu sekarang di Indonesia, sesuai dengan asas pertimbangan (hierarki) hukum itu sendiri, atau dengan terminologi Logeman. Bila politik hukum nasional merupakan pedoman dasar bagi segala bentuk dan proses perumusan, pembentukan dan pengembangan hukum di tanah air, dapat dipastikan politik hukum nasional harus dirumuskan pada sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat mendasar pula, bukan pada sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat teknis.

Untuk menjelaskan pernyataan diatas kita harus merujuk kepada sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan bahwa tata urutan perundang-undangan yang berlaku secara hierarkis di Indonesia, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan yaitu UUD 1945, TAP MPR, UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Hal ini mengandung makna susunan norma yang ada mengikuti teori Hans Kelsen yang dikenal dengan *Stufenbau theorie*. *Stufenbau theorie* mengatakan bahwa

<sup>2</sup> Zaki Ulya, *Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekonstruksi Syari'at Islam di Aceh*, Jurnal Rechtsvinding, Volume 5, Nomor 1, Media Pembinaan Hukum Nasional, April 2016, Hal 137

<sup>3</sup> Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Cet. II, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, Hal 16

<sup>4</sup> William Zevenbergen dalam Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, Hal 19

norma dalam suatu negara sesungguhnya berjenjang, norma yang dibawah bersumber kepada norma yang diatas dan norma yang diatas bersumber kepada norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada norma yang tidak bersumber lagi.<sup>5</sup>

Pada tataran hukum di Indonesia, fungsi hukum oleh Mochtar Kusumaatmadja diartikan sebagai sarana pendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan dimasa depan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan itu.<sup>6</sup>

Menurut konsep *legal system* ( teori sistem hukum ) yang diperkenalkan oleh Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu mensyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam pandangan friedman terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (*legal structure*) merupakan kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan instansi-instansi penegak hukum. Komponen substansi hukum (*legal substance*) merupakan aturan-aturan, norma-norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun, dan komponen budaya hukum (*legal culture*) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum.<sup>7</sup>

Terdapat dua jenis hukum pidana yang diterapkan di Propinsi Aceh yakni hukum pidana Indonesia secara umum di satu sisi, dan hukum pidana NAD yang diatur lewat qanun-qanun sebagai implikasi dari kesempatan penerapan syari'at Islam di sisi yang lain. Dengan mengkaji latarbelakang serta sumber kedua hukum ini dapat diklasifikasikan bahwa disana ada dua macam hukum yang berbeda, dan tidak saling melingkupi, dengan mempertajam pandangan ini akan lebih mengkontraskan kehadiran dualisme hukum seperti dikemukakan di Provinsi Aceh sekarang ini.

Terkait dengan hal ini, Jimly Asshiddiqie mengatakan, kita tetap mempedomani prinsip hukum *lex superiore derogat lex infirioire* (secara hirarki peraturan perundang undangan yang tingkatannya dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi) sepanjang kaitannya dengan bagian-bagian hukum dalam sistem negara yang masih tersentralisasi, karena adanya koridor hukum yang tegas yang berlaku secara nasional.

Pemberlakuan suatu norma hukum dari sumber tradisi hukum fiqh kedalam kerangka hukum pidana nasional, tentunya juga harus memperhatikan teori pembedaan yang secara umum berkembang dalam kelaziman ilmiah di dunia ilmu hukum. Keberlakuan norma hukum pidana fiqh itu harus pula diterima oleh jalan pikiran ilmiah kalangan akademisi hukum. Hal yang terakhir ini, dapat disebut sebagai "Relevansi Teoritis".

Dengan demikian, adopsi bentuk pidana dari sumber tradisi hukum fiqh itu, dalam rangka pembaharuan KUHP nasional, harus diukur dengan kriteria: Pertama, relevansi yuridis, yaitu bahwa proses adopsi itu harus mengikuti cara-cara dan prosedur yang berlaku. Kedua, relevansi sosiologis, yaitu adopsi bentuk pidana fiqh itu harus didasarkan kepada penerimaan sosiologis dari masyarakat dan/ atau benar-benar

<sup>5</sup>Hans Kelsen dalam Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan, Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Kanisius, 1997, Hal 25.

<sup>6</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat yang Sedang Membangun*, Jakarta, Bphn-binacipta, 1978, Hal 11

<sup>7</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial, Penerjemah M. Khozim*, Bandung, Nusamedia, 2009, Hal 12

dilegimitasikan oleh kekuasaan negara. Ketiga, bentuk tradisi pidana fiqh itu, sesuai dan tidak bertentangan cita-cita hukum bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Keempat, bentuk-bentuk pidana fiqh itu harus dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah apabila dilihat dari perspektif teori-teori pemidanaan dewasa ini. Keempat hal inilah yang dijadikan ukuran teoritis untuk menilai sejauhmana tradisi pidana fiqh itu dapat diterima dalam rangka KUHP baru.<sup>8</sup>

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Terdapat perbedaan dalam memberikan pengertian qanun dalam UU Nomor 18 Tahun 2001 dan UU Nomor 11 Tahun 2006. Undang-undang yang lama menyebut lengkap dengan istilah Qanun Nanggroe Aceh Darussalam dan mengartikannya sebagai Peraturan Daerah. Namun dalam undang-undang yang baru, penyebutan qanun dipersingkat dengan istilah Qanun Aceh dan diartikan peraturan perundang-undangan *sejenis* peraturan daerah. Dengan diartikan demikian, maka qanun tidaklah sama/identik dengan peraturan daerah, namun hanya “sejenis”.

Adapun secara yuridis, qanun jinayat itu sah karena UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberikan kewenangan kepada Pemerintah Aceh untuk membentuk qanun. Undang-undang ini juga yang menjadi landasan sehingga didalam qanun, bisa dibuat adanya hukum pidana baru, hukum acara pidana baru, serta Mahkamah *Syar'iyah*.

Dilihat dari konsep Negara Kesatuan, sebenarnya peraturan daerah itu adalah bagian dari hirarki peraturan perundang-undangan secara nasional. Oleh karena itu, semua yang menjadi kebijakan daerah seharusnya sejalan dengan apa yang berlaku secara umum ditataran nasional. Dalam konsep negara kesatuan sebenarnya tidak mungkin ada peraturan daerah yang khusus atau tidak dalam hirarki peraturan perundang-undangan secara nasional. Namun karena keberadaan qanun dan materinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka jika keberadaan qanun dipermasalahkan, yang dipermasalahkan mestinya UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai payung wujudnya qanun.

Dalam konteks teori unifikasi hukum, pemberlakuan syariat Islam di Aceh memunculkan perdebatan diantara kalangan hukum. Bagi pendukungnya, pemberlakuan syariat Islam khusus di Aceh merupakan aplikasi pluralisme hukum. Dalam konteks politik hukum di Indonesia, pluralisme hukum perlu diterapkan dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Syariat Islam di Aceh tersebut dibentuk dalam sebuah Qanun.

Terdapat dua jenis hukum pidana yang diterapkan di Propinsi Aceh yakni hukum pidana Indonesia secara umum disatu sisi, dan hukum pidana Nanggroe Aceh Darussalam yang diatur lewat qanun jinayat sebagai implikasi dari kesempatan penerapan syari`at Islam disisi yang lain.

Disatu sisi terpahami adanya dualisme hukum pidana di Provinsi Aceh, yaitu Hukum Pidana Indonesia sebagai sesuatu yang bersifat umum seperti yang tertuang didalam KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) karena Provinsi Aceh adalah bagian integral dari Negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, Qonun (Perda) yang berdasarkan syari`at Islam dan dibuat oleh masyarakat Provinsi Aceh sendiri sebagai sesuatu ketentuan yang lebih khusus karena Provinsi Aceh telah diberi otonomi yang seluas-luasnya untuk menerapkan syari`at Islam berdasar UU No.11 Tahun 2006. Penempatan kedua ini sebagai sesuatu yang berhadap-hadapan tentu akan

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Angkasa, 1995, Hal 13

mempertajam pemaknaan terhadap dualisme hukum pidana di Provinsi Aceh tersebut, bahkan dapat mengarah kepada kaburnya asas kepastian hukum dan keadilan hukum.

Salah satu bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku jarimah berdasarkan Qanun Jinayat adalah hukuman cambuk. Pada praktiknya, hukuman cambuk ini dilakukan didepan khalayak ramai yang bertujuan untuk memermalukan pelaku jarimah didepan masyarakat. Dalam Qanun Jinayat, hukuman cambuk dikenakan mulai dari 10 kali sampai 200 kali tergantung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Sanksi hukuman cambuk bukanlah suatu sanksi pidana yang dikenal di Indonesia karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur secara limitatif jenis sanksi pidana apa saja yang dapat dikenakan terhadap tindak pidana. Hukuman pidana di Indonesia mengacu pada Pasal 10 KUHP, yang meliputi: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.<sup>9</sup> Pemerintah Aceh berdasarkan Undang-undang Pemerintahan Aceh tidak memiliki kewenangan untuk menciptakan suatu bentuk sanksi pidana baru, apalagi suatu bentuk hukuman yang jauh lebih berat dari yang sudah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, penggunaan hukuman cambuk merupakan langkah mundur ditengah semangat negara dalam melindungi hak asasi manusia. Hukuman cambuk tergolong hukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Hal ini bertentangan dengan beberapa ketentuan perundangan-undangan di atas Qanun Jinayat.

Lebih jauh, beberapa ketentuan pada Qanun Jinayat merupakan duplikasi dari ketentuan yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Padahal, seharusnya kehadiran Qanun Jinayat adalah untuk upaya mengisi kekosongan ketentuan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana namun dengan tidak bertentangan dengan ketentuan di atasnya.<sup>10</sup>

Dalam konteks ini maka akan terjadi ketidakpastian dalam penegakan hukum pidana atau dalam kasus lain seperti pemerkosaan dimana pidana dalam qanun jinayat lebih besar dari KUHP, pelaku bisa saja mengelak dengan memilih ketentuan KUHP, dalam konteks ini maka ketidakpastian hukum berada pada sisi korban tindak pidana pemerkosaan.

Selain itu dalam substansi qanun jinayat acehpun terdapat ketentuan yang berkaitan dengan hukum acara pidana (KUHP), yang seharusnya diatur terendiri dalam qanun acara jinayat, ketentuan tersebut terdapat dalam tindak pidana zina, yakni mengenai alat bukti permulaan serta alat bukti sumpah sebagai alat bukti tambahan.

Bahwa kewajiban korban pemerkosaan untuk menyertakan alat bukti permulaan menganulir ketentuan fungsi penyidik dalam mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana. Selain itu pasal 52 ayat (1) Qanun Jinayat juga dapat menimbulkan multi tafsir sehingga bermakna dalam hal orang yang mengaku diperkosa tidak menyertakan alat bukti permulaan, maka dirinya tidak dapat mengajukan pengaduan kepada penyidik.

Bahwa sumpah sebagai alat bukti tidak dikenal dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia. Secara spesifik, alat bukti sumpah dikenal dalam sistem pembuktian perdata. Penggunaan sumpah akan merusak sistem pembuktian yang ada, karena secara serta merta, hakim tidak lagi membutuhkan alat bukti lain, karena dalam hal sebagaimana dituliskan dalam Pasal 56 Qanun Jinayat, apabila kedua belah pihak

<sup>9</sup> Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>10</sup> [icjr.or.id/penguji-an-qanun-aceh-no-6-tahun-2014-hukum-jinayat/](http://icjr.or.id/penguji-an-qanun-aceh-no-6-tahun-2014-hukum-jinayat/) diakses pada 22 oktober 2015

melakukan sumpah maka keduanya terlepas dari hukuman. Ketentuan ini sekali lagi mengeleminasi kewenangan penuntutan dan kewenangan mengadili oleh Jaksa dan Hakim, serta meniadakan kewajiban negara untuk melakukan sutau penanggulangan tindak pidana.

Dinamika pemberlakuan hukum jinayat menurut Qanun Nonor 6 tahun 2014 yang terjadi di Aceh dapat diinventarisir dalam dua hal yaitu kekhawatiran tidak adanya kepastian hukum dalam penerapannya, dikarenakan adanya unsur pertentangan antara substansi qanun dengan KUHP dan KUHP itu sendiri. Sementara disatu sisi, pemerintah aceh berkeyakinan bahwa dengan adanya qanun tersebut dapat memberikan perlindungan pada masyarakat golongan lemah. Keberlakuan qanun jinayat juga turut memberikan dampak pada dinamika politik hukum Indonesia, yang mana ikut membawa dampak terhadap dinamika yuridis.

Dalam konsep legal system (teori sistem hukum) menurut lawrance M. Friedman bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyertakan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum tersebut terdiri dari komponen struktur hukum (legal structur), komponen substansi hukum (legal substance), dan komponen budaya hukum (legal culture).

Adapun komponen dari legal structur yang dimaksud dapat dilihat dari keberadaan instansi penegak hukum di Aceh baik Wilayatul hisbah, kepolisian, kejaksaan, hingga hakim. Sementara legal substance, yaitu segala aturan hukum dalam lingkup syariat Islam, termasuk Qanun nomor 6 Tahun 2014. Dan legal culture, dapat dimaknai sebagai budaya dalam masyarakat yang kecenderungan Aceh mayoritas berbudayakan syariat Islam.<sup>11</sup>

#### **D. Kesimpulan**

Qanun Aceh merupakan peraturan setingkat peraturan daerah yang diberlakukan di Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada Pemerintah Aceh untuk memberlakukan syariat Islam. Adapun secara yuridis, qanun jinayat itu sah karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberikan kewenangan kepada Pemerintah Aceh untuk membentuk qanun.

Walaupun kewenangan dalam membentuk qanun telah diberikan oleh UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, hal ini tidak berarti tanpa masalah perundang-undangan. Persoalan terbesar adalah materi/substansi dari qanun tersebut seperti sumber pendapat mazhab hukum Islam yang akan dipakai dalam penyusunan qanun, bentuk sanksi pidana, serta sasaran pemberlakuannya. Masalah-masalah tersebut perlu diperhatikan dalam penyusunan qanun, karena hukum sangat terkait dengan politik.

Terdapat dua jenis hukum pidana yang diterapkan di Propinsi Aceh yakni hukum pidana Indonesia secara umum disatu sisi, dan hukum pidana Nanggroe Aceh Darussalam yang diatur lewat qanun jinayat sebagai implikasi dari kesempatan penerapan syari`at Islam disisi yang lain.

Salah satu bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku jarimah berdasarkan Qanun Jinayat adalah hukuman cambuk. Sanksi hukuman cambuk bukanlah suatu sanksi pidana yang dikenal di Indonesia karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur secara limitatif jenis sanksi pidana apa saja yang dapat dikenakan terhadap tindak pidana. Hukuman pidana di Indonesia mengacu pada Pasal

<sup>11</sup> Zaki Ulya, Op cit, Hal 145

10 KUHP.

Selain itu dalam substansi qanun jinayat acehpun terdapat ketentuan yang berkaitan dengan hukum acara pidana (KUHAP), yang seharusnya diatur tersendiri dalam qanun acara jinayat, ketentuan tersebut terdapat dalam tindak pidana zina, yakni mengenai alat bukti permulaan serta alat bukti sumpah sebagai alat bukti tambahan.

Lebih jauh, beberapa ketentuan pada Qanun Jinayat merupakan duplikasi dari ketentuan yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Padahal, seharusnya kehadiran Qanun Jinayat adalah untuk upaya mengisi kekosongan ketentuan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana namun dengan tidak bertentangan dengan ketentuan di atasnya.

### Daftar Pustaka

- Hans Kelsen dalam Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan, Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Kanisius, 1997
- Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Angkasa, 1995
- Lawrance M. Friedman, *Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial*, Penerjemah M. Khozim, Bandung, Nusamedia, 2009
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat yang Sedang Membangun*, Jakarta, Bphn-binacipta, 1978
- Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Cet. II, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986
- Riduan Syarani, *Rangkuman Instisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004
- William Zevenbergen dalam Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Zaki Ulya, *Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekonstruksi Syari'at Islam di Aceh*, Jurnal Rechtsvinding, Volume 5, Nomor 1, Media Pembinaan Hukum Nasional, April 2016
- [icjr.or.id/pengujian-qanun-aceh-no-6-tahun-2014-hukum-jinayat/](http://icjr.or.id/pengujian-qanun-aceh-no-6-tahun-2014-hukum-jinayat/) diakses pada 22 oktober 2015